



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx xxxxxx ,
lahir di Sukamara, 12 Februari 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx xxxxxx xxx, NIK xxxxxxxx xxxxxx xxxx, lahir di Sukamara, 07 November 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Desa Kartamulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 01 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sesuai Buku Nikah Nomor xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat di Jalan Reginal, RT. 001, RW. 03, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang berjarak 10 m dari tempat tinggal sebelumnya, dan di sana sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, lahir di Sukamara tanggal 16 Mei 2005;
 - b. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, lahir di Sukamara tanggal 26 Juni 2010;
 - c. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lahir di Sukamara tanggal 13 Juli 2021.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang Penggugat ketahui setelah wanita selingkuhan Tergugat datang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hamil, dan meminta pertanggungjawaban Tergugat;
 - b. Tergugat yang sebelumnya mengatakan tidak akan mengulangi perselingkuhan dan memilih untuk tetap bersama Penggugat, ternyata masih berhubungan dengan wanita tersebut dan bahkan sudah mencari kontrakan untuk wanita selingkuhannya tersebut.
5. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada tanggal 05 Januari 2021 melalui Pengadilan Agama Sukamara dengan Nomor Perkara 5/Pdt.G/2021/PA.Skr. Akan tetapi, Penggugat mencabut gugatan tersebut dengan alasan masih ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan juga saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil 2 bulan. Namun ternyata Tergugat tetap tidak berubah sikapnya yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga puncaknya pada November 2021, Penggugat memutuskan untuk kembali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Sukamara, disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk menafkahi Penggugat, tidak sama sekali menghiraukan keadaan Penggugat, dan tetap memilih untuk bersama dengan wanita selingkuhannya. Bahkan Tergugat saat ini sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut::

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX XXXXX XXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 3 November 2021 dan 9 November 2021, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx xxxxxx tanggal 15 Juli 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P.1. serta diparaf;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 2 Februari 2016, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxx xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P.2. serta diparaf;

2. Bukti Saksi

a. **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX**, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir di **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX**, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan teman sekolah saksi yang bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri saat selingkuhan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX** yang dalam keadaan hamil mendatangi kediaman Tergugat dan minta pertanggungjawaban atas perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada awal tahun 2021, namun dicabut oleh Penggugat dengan harapan Tergugat berubah, namun Tergugat tak kunjung berubah sifatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2021 dimana Tergugat masih menjalin hubungan dengan Wanita selingkuhannya tersebut, bahkan mencari tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga, telah merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat.

b. **Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx**, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah bersama di **Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx**, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 2016 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri pesan dari selingkuhan Tergugat yang bernama Xxxxxxx di inbox Handphone-nya mengenai hubungannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada awal tahun 2021, namun dicabut oleh Penggugat dengan harapan Tergugat berubah, namun Tergugat tak kunjung berubah sifatnya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekira tahun 2021, dimana Tergugat masih menjalin hubungan dengan Wanita selingkuhannya tersebut, bahkan mencari tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira kurang lebih 5 (lima) bulan lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga, telah merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Skr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain hingga hamil, dan puncaknya terjadi pada tahun 2021, dimana Tergugat masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya tersebut, dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya Penggugat dibebani untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 (**Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 15 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara**) yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (**Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 2 Februari 2016, Nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukamara**), yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ternyata ditemukan ada perbedaan penulisan nama ayah kandung Penggugat dengan penulisan nama ayah kandung Penggugat pada bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), oleh sebab itu nama ayah kandung Penggugat pada surat Gugatan ditulis Hadarsyah alias Nadarsyah sudah tepat, karena hal itu dapat menghindari timbulnya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan yang dimungkinkan muncul dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut dan dalam putusan ini penulisan nama ayah kandung Penggugat akan merujuk pada penulisan di surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX dan XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX) dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu atau sekurang-kurangnya tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama XXXXXXX hingga hamil dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil Gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 15 Juli 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama Xxxxxxx hingga hamil;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan lalu;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Skr



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Ushuliyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, maka tidak bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan, alat bukti, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (*Vide* Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX XXXXXX XXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **16 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Akhir 1443** Hijriah, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 125.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah:	: Rp 630.000,00
Terbilang	(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)